

NAMA	: VIANITADEVI
NIM	: 2110101099
KELAS	: B3
PRODI	: S1 KEBIDANAN

SOAL UJIAN TAKE HOME EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum?

Jawab: Dalam kasus tersebut yang terjadi adalah masalah etik, hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut menyebutkan bahwa bidan SF menelantarkan ibu hamil yang mengalami kontraksi dan tidak segera membantu seorang ibu hamil yang akan melahirkan tersebut dengan alasan sedang sakit. Kasus penelantaran ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan sudah melanggar kode etik kebidanan. Padahal tenaga kesehatan seharusnya tetap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi apapun.

2. Bagaimana pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab: Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomer 36 Tahun 2009 (UU 36 Tahun 2009), pada pasal 190 menyebutkan:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Menurut pendapat saya bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam kasus tersebut hanya dijelaskan bidan sakit. Sakit bidan SF dalam kasus tersebut tidak dijelaskan sakit berat, sehingga seharusnya bidan SF bisa membantu ibu yang akan melahirkan. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan juga bahwa bidan SF lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain atau pasien. Seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam pasal 60 huruf d yang berbunyi “Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok”.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sakit?

Jawab: Apabila bidan benar-benar sakit sebaiknya bidan menemui ibu tersebut terlebih dahulu dengan memberikan pengertian bahwa dirinya sedang sakit dan tidak bisa membantu menolong persalinan ibu tersebut. Kemudian bidan menyarankan ibu tersebut untuk datang ke fasilitas kesehatan yang lain seperti di praktik mandiri bidan lain, puskesmas, dan rumah sakit yang terdekat.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Penyelesaian mal praktik bidan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Secara jelas dalam pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Kebidanan menyebutkan bahwa “ dalam praktik kebidanan, klien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operational prosedur”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui litigastik baik secara perdata dan / atau secara pidana. Namun demikian, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, yaitu bahwa sebelum menempuh jalur litigasi, terlebih dahulu harus menempuh mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif).